

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN BIDANG PENALISZAWA	Nomor SOP	/KW.18.2/01/2025										
	Tanggal Pembuatan											
	Tanggal Revisi	02 Januari 2025										
	Tanggal Efektif	15 Januari 2025										
	Disahkan Oleh	Kepala Bidang Penaliszawa  Evi Zulfiana Azoni, SE., M.Pd.I NIP. 197108311994032003										
SOP SANKSI ADMINISTRATIF WAKAF YANG TIDAK DIDAFTARKAN												
Dasar Hukum: 1. UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat 3. Peraturan Pemerintah Noor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf				Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami Tugas dan Fungsi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam								
Keterkaitan: 1. SOP Pendistribusian Surat Masuk				Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer								
Peringatan: Dokumen wakaf yang tidak didaftarkan menyalahi aturan Undang-Undang				Pengcatatan dan Pendataan: Buku Agenda Surat Masuk								
No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		PPAIW	Nazhir	Pelaksana	KATIM	KABID	KABAG TU	KAKAN WIL	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat surat pemberitahuan monitoring wakaf								Surat Permohonan	3 menit	Berkas Permohonan	
2	Memeriksa draft surat keputusan pemberitahuan monitoring wakaf								Berkas permohonan	3 menit	Berkas Permohonan	
3	Memeriksa dan Menyetujui draft Surat Pembentahuan monitoring wakaf								Berkas permohonan	2 menit	Draft Surat	
4	Menyetujui Draft Surat pembentahuan								Berkas permohonan	5 menit	Draft Surat	
5	Menandatangani Surat Pembentahuan											
5	Apabila dokumen tidak lengkap, tidak ada 2 saksi, tidak ada nazhir yang ditunjuk, dan tidak ada AIW								Dokumen / persyaratan	1 hari	Dokumen/persyaratan	
6	Sanksi Administraf								Sanksi	2 hari	Saksi	